



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat, 10160 081260006177

bapenda.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah

BPHTB - Pengurangan BPHTB (Tanah dan/atau bgn yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan)

No. SK :

Persyaratan

1. Akta pendirian dan perubahannya
2. Surat izin usaha dan instansi berwenang
3. Surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat
4. Identitas diri
5. Bukti pembayaran SPPT PBB 5 tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan disertai dokumen kelengkapannya
2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NOP PBB P2

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat, 10160 081260006177

bapenda.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah

Layanan informasi Badan Pendapatan Daerah

Callcenter 1500-177

Email: callcenter.pajakdki@jakarta.go.id

Instagram: @humaspajakjakarta

Facebook : Humas Pajak Jakarta

Twitter: @HumasPajakJkt

Tiktok : @humaspajakjakarta